



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN KERINCI	Beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 09 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi yang diwakili oleh ADE ADRIANSYAH, tempat tanggal lahir Medan, 03 Januari 1981, NIK 1571070301810081, laki-laki, alamat di Komp.Grand Nusa Indah Blok II Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo Kota Jambi Prov. Jambi, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Pembangunan Kerinci, Nomor Handphone 08117450137, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
--	---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIAN ANGGA VERNANDES dan RODI PELANI berdasarkan surat kuasa Nomor: 195/BPR-PK/PN/08-2023 tertanggal 23 Agustus 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 175/HK/SK/2023/PN Spn, Tanggal 24 Agustus 2023;

LAWAN;

Nama	: ROSTINI
NIK	: 1501115206680001
Tempat Tanggal Lahir	: Sungai Deras, 12-06-1968
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tinggal	: Sungai Deras, RT.002 Kec.Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Nomor HP	: 085369151181
Selanjutnya disebut TERGUGAT I	
Nama	: SWARMAN
NIK	: 1501111008630005

Halaman 1 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Tempat Tanggal Lahir : Sungai Deras, 10-08-1963
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tinggal : Sungai Deras, RT.002 Kec.Air Hangat Timur
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Nomor HP : 085369151181

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Delvian Restu yang bertempat tinggal di Desa Sungai Deras, Kec. Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor:19/SK/2023/PN.SPN tertanggal 12 September 2023;

Nama : **HARIANTO**
NIK : 1572012202780001
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 22-02-1978
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tinggal :Lingkungan Renah Surian, RT.006 Kec.Pondok
Tinggi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP : 082372979663

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

Nama : **ASMA KURNIA**
NIK : 1572014907850001
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 09-07-1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal :Lingkungan Renah Surian, RT.006 Kec.Pondok
Tinggi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nomor HP : 082372979663

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Pera Candra, S.H.,M.H., Boni Sentia, S.H., Govinda Pratama T.,S.H. Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum di Kantor Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) yang beralamat di Jl. Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan kuasa khusus No.36/GBH-R/SKK.Pdt/VIII/2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 2 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor 187/HK/SK/2023/PN Spn
tertanggal 05 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana
tertanggal 23 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 Agustus 2023, dengan
Register Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Spn, telah mengajukan gugatan
sederhana terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan
INGKAR JANJI/ WANPRESTASI dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari,tanggal, bulan dan tahun) ?

Perjanjian Kredit dibuat pada hari KAMIS Tanggal 07 APRIL 2022.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- **Tertulis**

**Surat Perjanjian Kredit Nomor No. 57/PER/KMG/042022/072027 Pada
Hari KAMIS Tanggal 07 April 2022 yang ditandatangani oleh Kedua
Belah Pihak.**

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari
Penggugat sebesar **Rp.70.000.000,00** (Tujuh Puluh juta Rupiah)
berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor
57/PER/KMG/042022/072027;
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh
Tergugat dalam jangka waktu **60 (enam puluh) bulan** sejak
ditandatangani Surat Perjanjian Kredit;
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa
tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan:

Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor

Halaman 3 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spn



01260, Luas 53 M2, Surat Ukur Nomor 00653/Pondok Tinggi /2021, terletak di Desa Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Tercatat atas Hak Milik HARIANTO diikat dengan Hak Tanggungan.

4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. **Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?**
 1. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor **57/PER/KMG/042022/072027**;
 2. Bahwa Tergugat saat ini telah tertunggak sebesar **Rp. 21.650.000,00**. (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori **KREDIT MACET**;
 3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
 4. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.
- e. **Berapa kerugian yang Penggugat Derita?**
 1. Bahwa **sisanya pokok pinjaman** Tergugat sampai saat ini tersisa sebesar **Rp.62.999.333,00**. (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang menjadi kerugian besar yang ditanggung oleh penggugat karena

Halaman 4 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr



tertahannya penyaluran kredit Kembali.

2. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit seharusnya Tergugat membayar lunas Tunggakan sebesar **Rp. 21.650.000,00.** (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tertunggak Pokok	:	Rp. 11.666.005,00.
Tertunggak Bunga	:	Rp. 9.560.000,00.
Denda Tunggakan	:	Rp. 424.520,00.
Total tunggakan Pokok+bunga +denda	:	Rp. 21.650.525,00.

3. Bahwa ternyata Tergugat membayar tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (Rekening Koran terlampir) sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan oleh Tergugat sebesar **Rp. 21.650.000,00.** (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet** yaitu kekurangan pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Tergugat;

f. Uraian lainnya:

1. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 17 A yang berbunyi:
"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat meletakkan sita jaminan atas permohonan penggugat terhadap benda yang berada di dalam domisili tergugat";
2. Bahwa Surat Perjanjian Kredit telah dilakukan Pengikatan Hak Tanggungan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996, dan Ketentuan dalam Pasal 6 UUHT menyatakan:
"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"
3. Dengan adanya gugatan ini **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan **PARA TERGUGAT** berupa:

Halaman 5 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01260, Luas 53 M2, Surat Ukur Nomor 00653/Pondok Tinggi /2021, terletak di Desa Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Tercatat atas Hak Milik HARIANTO diikat dengan Hak Tanggungan.

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

4. Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotocopy dari Asli Fomulir Permohonan Pengajuan Kredit

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengakui bahwa telah mengajukan permohonan pengajuan pinjaman Kredit di PT.BPR Pembangunan Kerinci yang diterima oleh Bank pada tanggal 01 April 2022;

2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/ pinjaman dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

3. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 57/PER/KMG/042022/072027.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengakui bahwa meminjam uang sebesar **Rp.70.000.000,00** (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada penggugat dan berjanji akan melunasinya selama 60 (enam puluh) bulan;

4. Fotocopy dari Asli Kwitansi pencairan kredit rekening nomor

Halaman 6 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr



1400400000709 tanggal 07 April 2022 a.n ROSTINI.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman terkait Surat Perjanjian Kredit sebesar **Rp.70.000.000,00** (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

5. **Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM)**

Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01260, Luas 53 M2, Surat Ukur Nomor 00653/Pondok Tinggi /2021, terletak di Desa Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Tercatat atas Hak Milik HARIANTO diikat dengan Hak Tanggungan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat telah menyerahkan agunan tanah dan/ atau bangunan.

6. **Fotocopy dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 303/2022.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa SHM Nomor 01260, Desa Pondok tinggi tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan.

7. **Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat menyetujui segala ketentuan dalam Perjanjian Kredit

8. **Fotocopy dari Asli Surat-Surat Panggilan dan Surat Peringatan, antara lain :**

1) **Fotocopy dari Asli Surat Peringatan I No : 565/BPR-PK/ KRD/12-2022;**

2) **Fotocopy dari Asli Surat Peringatan II No: 524/KRD/ BPR-PK/ 11-2022;**

3) **Fotocopy dari Asli Surat Peringatan III No: 79/KRD/ BPR-PK/ /08-2023;**

Keterangan Singkat :

Bukti P8 membuktikan bahwa benar pihak Penggugat telah memberikan peringatan dan melakukan pemanggilan kepada

Halaman 7 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Tergugat, namun karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik sampai saat ini tidak ada penyelesaian terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat.

9. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat:

Keterangan Singkat:

Rekening Koran membuktikan bahwa benar pembayaran kredit Tergugat kepada Penggugat tidak lancar.

10. Fotocopy dari Asli Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK):

Keterangan Singkat:

Data SLIK membuktikan bahwa Tergugat telah tercatat sebagai Debitur dengan Kualitas Kredit Diragukan di Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan.

Saksi –saksi :

1. Dari Pihak Bank:
 - Doly Ikhwan;
 - Dodi Sandra Tomi;
 - Arbi Nesa Pratama
2. Dari Pihak Debitur:
 - Nihil.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk guna memeriksa, memediasi, mengadili dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + Bunga + Denda + Pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 72.983.853,00. (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Melunasi sisa Pokok Kredit sebesar Rp. 62.999.333,00.
 - b. Melunasi Tunggalan Bunga sebesar Rp. 9.560.000,00.

Halaman 8 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr



- c. Melunasi Denda sebesar Rp. 424.520,00.
- d. Total yang harus di lunasi oleh Tergugat sebesar Rp72.983.853,00.
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi terhadap obyek dalam Perjanjian Kredit Nomor 57/PER/KMG/042022/072027 berupa :
- Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01260, Luas 53 M2, Surat Ukur Nomor 00653/Pondok Tinggi /2021, terletak di Desa Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Tercatat atas Hak Milik HARIANTO diikat dengan Hak Tanggungan
5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik TERGUGAT sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang ;
6. Memberikan hak kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang TERGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang hadir sendiri bersama kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasa insidentilnya, begitupun Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara a quo merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di sidang Pengadilan merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak;

Halaman 9 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr



Menimbang, bahwa setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat melaksanakan persidangan dengan e-litigasi melalui aplikasi ecourt;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;
 2. Bahwa, memang benar tergugat pada 7 April 2022 telah melakukan Perjanjian Kredit dari penggugat sebanyak Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta rupiah), untuk Pembelian sebidang tanah. Yang mana surat tanah tersebut di jadikan untuk agunan pinjaman kepada penggugat.
 3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II Cuma menandatangani perjanjian Kredit dan untuk uang yang di cairkan di pakai oleh DELVIAN RESTU (Penerima Kuasa Khusus Insendentil) dan untuk angsurannya pun di bayar oleh Penerima Kuasa
 4. Bahwa, tergugat setelah kehilangan pekerjaan di salah satu perusahaan swasta sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit perbulan sebanyak Rp. 2.270.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan
 5. Bahwa, tergugat tidak ada pekerjaan dan untuk makanpun tergugat susah maka tergugat menyerahkan agunan untuk di sita untuk pelunasan hutang tergugat
 6. Bahwa, tergugat tidak memiliki uang untuk membayar keseluruhan hutang kepada penggugat, tergugat menyerahkan agunan kepada penggugat
 7. Bahwa, tergugat menolak membayar uang perkara karena tergugat tidak memiliki uang untuk pembayaran uang perkara, misalkan ada uang tergugat lebih baik tergugat membayar angsuran ke penggugat
 8. Bahwa, tergugat menolak membayar biaya perkara yang timbul; dan
 9. Bahwa, berdasarkan segala hal yang terurai tersebut, tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkenan memutuskan:
 - a. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 - b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 10 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spp



Menimbang, bahwa kuasa Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

Kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN SPN, bahwa dengan ini Tergugat III dan Tergugat IV tidak menyampaikan jawaban dalam perkara ini di karenakan Tergugat III dan Tergugat IV hanya sebatas nama pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 01260 yang terletak di Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Yang mana atas sertipikat tersebut telah Tergugat III dan Tergugat IV jual kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga perkara wanprestasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan akad kredit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy dari asli Fomulir Permohonan Pengajuan Kredit tertanggal 01 April 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rostini, KTP atas nama swarman, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Swarman dan KTP atas nama Asma Kurnia dan KTP atas nama Harianto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Kwitansi pencairan kredit rekening ke rekening atas nama Rostini, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01260, atas nama pemegang hak Harianto diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Akta Pemberian Hak Tanggungan atas objek Hak Milik Nomor 01260 tertanggal 15 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat-Surat Panggilan dan Surat Peringatan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli laporan angsuran kredit atas nama Rostini berdasarkan perjanjian Nomor 57/PER/KMG/042022/042027 , diberi tanda bukti P-9;

Halaman 11 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN SPN



10. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam Berita Acara dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022 yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mana dalam perjanjian tersebut dijaminakan Sertipikat Hak Milik sebagai objek hak tanggungan kepemilikan dari Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Formulir Permohonan Pengajuan Kredit menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pengajuan pinjaman Kredit di PT.BPR Pembangunan Kerinci yang diterima oleh Bank pada tanggal 01 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang mengajukan kredit/pinjaman dan yang

Halaman 12 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian kredit Nomor: 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022 menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat dan berjanji akan melunasinya dengan cara diangsur setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kwitansi pencairan kredit rekening atas nama rostini menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman terkait Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dikurangi potongan sehingga secara nyata yang diterima Tergugat I dan Tergugat II sebesar 63.804.450 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01260, Luas 53 M2, Surat Ukur Nomor 00653/Pondok Tinggi/2021, terletak di Pondok Tinggi, Tercatat atas nama Tergugat III (Harianto) yang merupakan suami dari Tergugat IV (Asma Kurnia) menerangkan bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat telah menyerahkan agunan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan menerangkan bahwa SHM Nomor Nomor 01260 sebagaimana bukti P-5 tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyetujui segala ketentuan dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Peringatan I No : **565/BPR-PK/ KRD/122022**, Surat Peringatan II No: **62/BPR-PK/KRD/022023**, Surat Peringatan III No: **79/KRD/ BPR-PK/ 08-2023 yang pada pokoknya** menerangkan bahwa pihak pihak Penggugat telah memberikan peringatan dan melakukan pemanggilan kepada Tergugat, namun karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik sampai saat ini tidak ada penyelesaian terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Sp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa laporan angsuran kredit Pinjaman atas nama Tergugat I menerangkan bahwa pembayaran kredit Tergugat kepada Penggugat tidak lancar dan terhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menerangkan bahwa Tergugat I telah tercatat sebagai Debitur dengan Kualitas Kredit Macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu per satu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap hal tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, karenanya petitum angka kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat meminta untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian; dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan

Halaman 14 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr



sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas pacta sunt servanda, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat (PT. BPR Pembangunan Kerinci) dan Tergugat I dan Tergugat II memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022 yang mana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur (bukti P-3), Secara syarat subyektif, Penggugat telah memenuhi sebagai subyek yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian, bahwa yang menjadi subyek dalam hukum perdata bisa berupa pribadi kodrati dan pribadi hukum. Penggugat telah memenuhi sebagai pribadi hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Para Tergugat juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian hutang piutang dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Perjanjian Kredit Nomor: 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian kredit nomor 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022, merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1)

Halaman 15 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spm



tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 bentuk prestasi yang dilakukan pihak kreditur (Penggugat) adalah dengan memberikan fasilitas kredit kepada debitur (Tergugat I dan Tergugat II) dengan jumlah pokok sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Sedangkan prestasi dari pihak debitur (Tergugat I dan Tergugat II) kepada kreditur (Penggugat) sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian in casu adalah kewajiban untuk melunasi pinjaman dengan cara diangsur selama 60 (enam puluh) bulan, kemudian pada Pasal 5 angka 1 perjanjian aquo, Peminjam menyatakan sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman dari 1 sampai 60 sebesar Rp2.216.667,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 perjanjian in casu, debitur (Tergugat I dan Tergugat II) dinyatakan wanprestasi salah satunya karena kelalaian debitur untuk membayar pinjaman pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana bukti surat, Para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran atas pinjaman tersebut dan memperoleh Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P-8, dapat terlihat keterangan kapan waktu dan besarnya pembayaran angsuran yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II juga mengakui dan membenarkan telah menyetujui perjanjian kredit Nomor:57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022, sedangkan Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV hanya mengajukan catatan persidangan di aplikasi ecourt yang pada pokoknya tidak pernah dibuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV memiliki hubungan hukum dalam perkara ini meskipun bukanlah pihak yang mengadakan perjanjian, bahwa dalam Pasal 9 mengenai Agunan Kredit, Perjanjian Kredit

Halaman 16 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spn



Nomor: 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022 diterangkan bahwa peminjam memberikan agunan berupa Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01260, Luas 53 M2, Surat Ukur Nomor 00653/Pondok Tinggi /2021, terletak di Desa Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Tercatat atas Hak Milik HARIANTO diikat dengan Hak Tanggungan, maka Hakim berpendapat telah timbul hubungan hukum antara Para Pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II kemudian dengan Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kredit Nomor: 57/PER/KMG/042022/042027 tertanggal 07 April 2022 yang mana diagunkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01260, Luas 53 M2, Surat Ukur Nomor 00653/Pondok Tinggi /2021, terletak di Desa Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Tercatat atas Hak Milik HARIANTO maka Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda + pinalty) kepada Penggugat sebesar **Rp72.983.853,00. (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Kerinci, dengan rincian sisa Pokok Kredit sebesar Rp62.999.333,00, Tunggakan Bunga sebesar Rp9.560.000,00 dan Denda sebesar Rp424.520,00., sehingga total yang harus di lunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar **Rp72.983.853,00. (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* sebagaimana pertimbangan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, adalah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi kewajiban atau kredit yang bersangkutan dengan total **Rp72.983.853,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)**, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr



Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4(empat) pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita eksekusi terhadap obyek agunan yang timbul dari perjanjian dan petitum angka 5(lima) pada pokoknya mengenai sita eksekusi atas aset milik Tergugat III dan Tergugat IV, serta petitum angka 6 (enam) yang memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan agunan milik Tergugat III dan Tergugat IV melalui KPKNL untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman kepada Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi: *"Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"* yang dalam pelaksanaannya merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga terkait dengan penjualan agunan Tergugat dan sita eksekusi aset Tergugat menjadi kewenangan sepenuhnya Ketua Pengadilan Negeri, yang pelaksanaan eksekusinya merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri, dengan demikian petitum angka 4(empat), petitum angka 5(lima), dan petitum angka 6(enam) tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7(tujuh), Hakim berpendapat uang paksa/dwangsom, tidak dapat diterapkan terhadap putusan yang didalamnya ada penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang, karena petitum angka 3(tiga) dikabulkan yang berupa penghukuman pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa/dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, dengan demikian petitum angka 7(tujuh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat ada yang ditolak yaitu petitum angka 4,5, 6 dan 7, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sebagaimana petitum angka 8 (delapan), Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Gugatan Sederhana No.27/Pdt.G.S/2023/PN Spr



MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + Bunga + Denda + Pinalty) kepada Penggugat dengan rincian sisa Pokok Kredit sebesar Rp62.999.333,00(enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Tunggakan Bunga sebesar Rp9.560.000,00(sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan Denda sebesar Rp424.520,00(empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga total yang harus di lunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp72.983.853,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
5. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Muhammad Taufiq, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umardani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (e-court) kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Dto.

Umardani



Hakim Ketua

Dto.

Muhammad Taufiq, S.H.



Perincian biaya :

1. PNBP Proses Perkada	: Rp30.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Materai	: Rp10.000,00;
4. ATK	: Rp150.000,00;
5. Panggilan	: Rp91.000,00;
6. PNBP Panggilan	: Rp50.000,00;
Jumlah	: Rp. 341.000,00;

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)